

## DESKRIPSI PETA KERAGAMAN PENDAPAT ULAMA SEPUTAR STATUS HUKUM ZAKAT JASA

Oleh: Albazarghan

Mahasiswa Program Passarjana IAIN Ar-Raniry

**Abstrak:** Pendapat tentang status hukum zakat Jasa beragam. Ada kelompok yang menetapkan adanya kewajiban zakat pada jenis usaha yang bergerak di sektor jasa atau profesi, sementara yang lain tidak. Ternyata di antara para ulama yang menetapkan adanya zakat jasa, mereka juga berbeda pendapat tentang kemanakah diqiyāskan zakat jasa tersebut? Ada yang mengqiyāskan kepada zakat emas, zakat tanaman dan atau kombinasi antara zakat tanaman dengan zakat emas, zakat rikaz/harta terpendam, menganalogikan dengan *khumus* pada pembagian harta rampasan perang dan ada juga yang mengqiyāskan kepada zakat perdagangan. Perbedaan pendapat juga terjadi dikalangan para ulama dan cendekiawan yang tidak mewajibkan zakat jasa. Ada di antara mereka yang menjadikan harta dari hasil usaha bidang jasa bukan sebagai zakat yang berdiri sendiri, melainkan digabungkan sebagai zakat uang dan dikeluarkan zakatnya ketika telah berlalu *haul* (12 bulan *qamariyah*). Selain itu ada yang mewajibkan *infaq* terhadap harta yang diperoleh dari usaha jasa. Bahkan ada pendapat "aneh" yang berusaha menghilangkan eksistensi zakat diganti dengan pajak.

**Kata Kunci:** Ragam, Fiqh, Zakat Jasa

**Z**akat jasa<sup>1</sup> merupakan hasil ijtihād kontemporer yang banyak dikaji pada masa sekarang ini. Mengenai status hukum zakat jasa

---

<sup>1</sup>Apabila diuraikan, zakat jasa terdiri dari dua kata zakat dan jasa. Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri." Lihat: Yusuf al-Qaradāwi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif*

---

memang hingga hari ini masih diperdebatkan dan diperselisihkan sehingga dapat dikatakan bahwa masalah ini adalah masalah khilafiah.<sup>2</sup> Para ulama saling berbeda pendapat dengan sangat dahsyat mengenai soal ini. Pendapat-pendapat yang dihasilkan dan dilontarkan pun sangat beragam dan ramai, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain terjadi perbedaan yang sangat mencolok dan tajam bahkan bertolak belakang seratus delapan puluh derajat dalam memvonis status hukum zakat jasa, masing-masing dari mereka tentu mempunyai *hujjah*, dalil-dalil dan argumen berdasarkan jalan pikiran mereka sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai hasil musyawarah yang kemudian melahirkan suatu kesimpulan.

Mencermati realitas tersebut, penulis tertarik menghadirkannya menjadi tema yang diulas dan diurai dalam makalah ini. Untuk itu pokok bahasan difokuskan pada upaya mengungkap dan memaparkan bagaimana sebenarnya gambaran variasi ijtihād para ulama tentang zakat jasa dan siapa sajakah mereka yang telah turut andil dalam upaya menyingkap kabut *khilafiyah* yang masih menyelimuti status hukum zakat jasa. Semua pembahasan tersebut penulis paparkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang menuturkan, menyusun, dan menjelaskan berdasarkan data-data yang

---

*Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, dan Bandung: Mizan, 1999), hal. 34. Adapun yang dimaksud dengan “jasa” di sini ialah hasil yang diperoleh sebagai imbalan dari guna/manfaat sesuatu (seperti: gaji, upah, sewa, hasil profesi dan sebagainya). Lihat: Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh*, (t.tp: Percetakan Unsyiah (ed.), 2000), hal. 93. Menurut Mahjuddin: zakat profesi atau jasa disebut sebagai: زَكَاةُ كَسْبِ الْعَمَلِ yang artinya: zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Lihat: Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Karam Mulia, 1998), hal. 272.

<sup>2</sup>Memang sebenarnya tidak ada permasalahan dalam ajaran syari’at Islam yang sepi dari perbedaan pendapat, mulai dari yang menyangkut dengan masalah ibadah, mu’amalah, akhlak, bahkan ‘aqidah. Sehingga akibat perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan berbagai macam mazhab dalam masalah fiqh/hukum Islam dan berbagai aliran teologi dalam masalah ‘aqidah.

---

ada untuk mengungkap dan memaparkan hal-hal yang menjadi tema kajian.

Dalam bahasan berikut ini, penulis kemukakan lebih lanjut perbedaan pendapat diantara para ulama, baik yang *pro* maupun yang *kontra* untuk mewajibkan zakat pada usaha di sektor jasa.

### **Pendapat Para Ulama dan Cendekiawan yang Menetapkan Kewajiban Zakat Jasa<sup>3</sup>**

1. Pendapat sekelompok ulama dan cendekiawan yang meng*qiyās*kan zakat jasa dengan zakat emas. Mereka yang tergolong ke dalam kelompok ini di antaranya adalah:
  - a. Yusuf al-Qaradāwi. Beliau menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang (emas dan perak). Sehingga jumlah *nisab* serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang; yaitu 2,5 % dari sisa pendapatan bersih setahun, yakni pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, jika ada. Jumlah *nisab*nya adalah 85 gram emas.<sup>4</sup>
  - b. Didin Hafidhuddin. Pemikiran beliau sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qaradāwi.<sup>5</sup>
  - c. Mahjuddin. Pendirian beliau sebagaimana tergambar dalam bukunya, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, beliau menyebutkan: "Pendapat kebanyakan ulama Indonesia mengatakan, bahwa satu *nisab* zakat profesi adalah seharga 93,6 gram emas murni, yang dihitung dari penghasilan bersih yang telah dikeluarkan seluruh biaya hidup seseorang. Yang kelebihan itulah yang dihitung dalam satu tahun lalu dikeluarkan zakatnya 2,5 %. Ini

---

<sup>3</sup>Permasalahan yang paling serius terjadi *ikhtilaf* dikalangan para ulama yang mewajibkan zakat jasa yaitu tentang dasar hukum dalam tahap melaksanakan secara pasti penunaian zakat jasa ini, yakni kemanakah ia harus di*qiyās*kan diantara beberapa *asal qiyās* zakat yang telah mendapat perincian ketentuannya dalam al-Sunnah.

<sup>4</sup>Lihat lebih lanjut dalam: Qaradāwi, *Hukum Zakat...*, hal. 459-487.

<sup>5</sup>Lihat: Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 112.

---

merupakan *qiyās* (analogi) dari zakat mata uang yang sudah ada ketentuannya dalam hadīth.”<sup>6</sup>

- d. Muhammad Bagir Al-Habsyi. Dalam salah satu pendapatnya, beliau meng*qiyā*skan zakat jasa kepada zakat mata uang dengan mensyaratkan *haul*.<sup>7</sup>
- e. Sejumlah Fatwa MUI Aceh (sekarang namanya Majelis Permusyawaratan Ulama, disingkat MPU) yaitu:<sup>8</sup>
  1. Rumusan Hasil Kelompok Zakat pada Rapat Kerja Komisi A Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh tanggal 14 s.d. 16 Juli 1978 di Banda Aceh. Menetapkan keputusan, (poin) II permasalahan zakat jasa: (1). Yang dimaksud dengan “jasa” di sini ialah hasil yang diperoleh sebagai imbalan dari guna/manfaat sesuatu (seperti: gaji, upah, sewa, hasil profesi dan sebagainya). (2). “Jasa” diwajibkan zakat berdasarkan umum ayat 267 surat Al-Baqarah. (3). *Nisab* dan qadar zakatnya dipersamakan dengan *nisab* dan qadar zakat emas.
  2. Keputusan Rapat Kerja Komisi A Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 20 Sya’ban H, bertepatan dengan tanggal 16 Juli 1978 M, Angka Rumawi II Mengenai Permasalahan Zakat Jasa. Menetapkan keputusan: (1). “Jasa” diwajibkan zakat. (2). Mengenai qadar zakatnya dipersamakan dengan qadar dan *nisab* zakat emas.
  3. Keputusan Rapat Komisi “B” (Fatwa/Hukum) Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 17-18 Januari 1994. Nomor: 01/1994. Tentang Penyempurnaan Keputusan Rapat Kerja Komisi “B” (Fatwa/Hukum) Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 01/1983 M/ 1403 H. Mengenai *Nisab* Zakat Jasa. Menetapkan keputusan: *Pertama*: Penghasilan dari sektor jasa wajib dizakati apabila jumlahnya dalam setahun sudah senilai dengan harga 94 gram emas. *Kedua*: Zakat yang

---

<sup>6</sup>Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah...*, hal. 104.

<sup>7</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 303.

<sup>8</sup>Penulis kutip dari: Komisi Fatwa dan Hukum, *Kumpulan Fatwa-Fatwa...*, hal. 136, 138, 146, 154, 165.

---

wajib dibayar adalah 2,5 % dari jumlah penghasilan tersebut. Ketiga: Dianjurkan membayar zakat pada setiap memperoleh penghasilan.

4. Keputusan Rapat Komisi "B" (Fatwa/Hukum) Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tentang Perhitungan *Nisab* Zakat Jasa. (ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1994 M). Menetapkan keputusan: *Pertama*: *Nisab* zakat jasa dihitung zakatnya menurut penghasilan yang diterima tiap bulan tanpa potongan kebutuhan hidup. *Kedua*: Dasar hukum, pemungutan/pembayaran zakat jasa tiap bulan sebagai *ta'jil*, adalah hadīth riwayat: Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Daruquthni, Baihaqi, dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. *Nisab* zakat jasa diperhitungkan dari penghasilan setahun dan dianjurkan dibayar pada setiap memperolehnya. *Ketiga*: Pengertian "*Al-Afwu*" dalam Al-Qur'ān surat al-Baqarah, ayat 219 ialah: "lebih dari kebutuhan pokok" akan tetapi kata ini bukan ditujukan kepada zakat, melainkan kepada *infaq* dan sadaqah.
  5. Fatwa komisi "B" (Fatwa/Hukum) Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tentang Perhitungan *Nisab* Zakat Jasa. (ditetapkan tanggal 26 Juni 1998 M). Menetapkan keputusan: *Pertama*: Penghasilan dari sektor jasa wajib dizakati apabila jumlahnya dalam setahun sudah senilai dengan harga 94 gram emas murni dan pembayaran/pemungutannya dianjurkan pada setiap kali memperoleh penghasilan sebagai *ta'jil/taqsith*. *Kedua*: Dasar perhitungan harga pergram emas dimaksud adalah harga emas pada waktu pembayaran/ pemungutan. *Ketiga*: Dianjurkan kepada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) untuk lebih mengaktifkan/mengintensifkan pemungutan *infaq* dan sadaqah, di samping zakat.
2. Kelompok para ulama dan cendekiawan yang menetapkan kewajiban zakat jasa dengan meng*qiyā*skan kepada zakat hasil pertanian secara penuh dan atau meng*qiyā*skan secara kombinasi antara zakat hasil pertanian dengan zakat emas.
    - (i). Mereka yang meng*qiyā*skan secara penuh kepada zakat pertanian.
-

- a. Pendapat yang dinukilkan dari Syeikh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya: *Islam Wa Al-Audza' Al-Iqtisadiya (Islam dan Permasalahan Perekonomian)*. Beliau Mengqiyāskan zakat profesi atau jasa dengan zakat hasil pertanian baik dalam *nisab* maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan. Beliau mengatakan: "Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan itu seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Ukuran zakatnya adalah 1/10 atau 1/20 sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaannya."<sup>9</sup>
- b. Pendapat Abdurrahman Hasan, Imam Muhammad Abu-Zahrah dan Imam Abdul Wahhab Khalaf. Pendapat mereka menyebutkan bahwa zakat jasa *nisabnya* sekurang-kurangnya lima *wasaq* atau 300 *sha'* yang meliputi 930 liter sehingga qadar zakatnya disamakan (*diqiyāskan*) kepada zakat pertanian yang mendapatkan pengairan dari petani (bukan tadah hujan), yaitu 5%.<sup>10</sup>
- c. Pendapat Husein Syahatah. Mengemukakan pendapat dalam bukunya berjudul: *Iqtisad al-Bait al-Muslim fi Dau'isy Syari'at al-Islamiyyah* (telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia). Beliau berpendapat: Jika usaha itu berbentuk jasa, maka yang diambil untuk dikeluarkan zakatnya adalah gaji yang telah mencapai satu *nisab*. Zakat dari harta jasa ini tidak perlu

---

<sup>9</sup>Lihat: al-Qaradāwi, *Hukum Zakat...*, h. 480-481. Al-Habsyi, *Fiqh Praktis...*, h. 301-302. Didin, *Panduan...*, hal. 109. Namun di sini nampaknya Didin Hafidhuddin keliru mengutip fatwa Muhammad Al-Ghazalli dari buku *Hukum Zakat* karya Yusuf Qaradāwi, qadar zakatnya disebutkan 2,5 %, padahal 5 % atau 10 % yang difatwakan oleh Muhammad Al-Ghazali yaitu sesuai dengan zakat hasil pertanian.

<sup>10</sup>Lihat: Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah...*, hal. 271. HM. Ali Muhammad, *Zakat Tanaman dan Zakat Jasa Sebuah Pendekatan Baru*, (Darussalam-Banda Aceh: Taman Pengajian Islam "Darun-Nasyiin", 1987), hal. 44.

---

menunggu *haul*. Adanya *nisab* yang harus dikeluarkan dari gaji adalah simpanan uang, yaitu 5 %.<sup>11</sup>

(ii). Pendapat yang meng*qiyā*skan secara kombinasi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Lihat: Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. H. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 219-220.

<sup>12</sup>Maksud dari kombinasi antara zakat hasil pertanian dengan zakat emas yaitu adanya tindakan dari sekelompok cendekiawan yang pada dasarnya meng*qiyā*skan zakat jasa dengan zakat pertanian namun tidak sepenuhnya, dalam arti terhadap ketentuan *nisab* dan tidak adanya *haul* di*qiyā*skan dengan zakat hasil pertanian yaitu *nisabnya* 5 *wasāq* dan zakatnya dipungut langsung pada saat pendapatan harta jasa, sedangkan untuk qadar wajib zakatnya di*qiyā*skan kepada zakat emas yaitu 2 ½ %. Metode penetapan hukum model ini memang terlihat rancu dan janggal, sebagaimana analisa yang pernah dikemukakan oleh Ahmad Husnan. Beliau menjelaskan, zakat hasil tanam-tanaman dan buah-buahan adalah 10 % bagi yang telah mencapai *nisabnya* di saat telah panen. *Nisabnya* adalah 5 *wasāq*, lebih kurang 7,5 kwintal. Hal ini apabila tanaman tersebut mendapat pengairan hujan, sumber mata air atau tanaman tersebut dapat hidup karena akarnya dapat menghisap air dari tanah. Sedang apabila mendapat pengairan dari cara menggunakan alat atau tenaga tertentu, zakatnya 5 %. Karena pengeluaran zakat harus dikeluarkan setiap panen, berarti tanpa syarat *haul* yang harus menunggu satu tahun. Zakat uang, emas dan perak ketentuannya 2,5 % dan apabila telah mencapai *nisab* dan *haulnya*. Jadi *nisab* dan *haul* merupakan syarat dikeluarkannya zakat bagi uang, emas dan perak. Dalam zakat profesi (zakat jasa) karena ketentuan zakatnya tidak di*naskan*, maka diantara mereka ada yang melakukan *qiyās* berdasarkan hasil tanam-tanaman dan buah-buahan, dengan arti tidak perlu dengan syarat *haul*. Kejanggalan yang nampak, zakatnya di*qiyā*skan dengan ketentuan zakat uang, emas dan perak, Yaitu 2,5%. Apabila kita memperhatikan disiplin ilmu dalam kajian *usul fiqh*, akan kita dapatkan empat rukun *qiyās*. Yaitu *asal*, hukum, cabang dan *'illat*. Dalam contoh melakukan *qiyās* diberbagai kitab *usul fiqh* dikemukakan *khamar* sebagai *asal*, haram adalah hukumnya, *nabiz* sebagai cabangnya dan memabukkan adalah *'illat* yang terdapat pada *asal* dan cabang (*khamar* dan *nabiz*). Sebagai *natijah qiyās* maka *nabiz* adalah haram. Begitu *qiyās* yang dinilai benar berdasarkan disiplin ilmu dalam *usul fiqh* yang dirumuskan para ulama. Berdasarkan pengertian tersebut maka kita dibuat menjadi bingung adanya *qiyās* yang dilakukan pada zakat profesi atau jasa. *Asalnya* dikemukakan tanam-tanaman dan buah-buahan. Sedang *natijah* yang dihasilkan didapatkan 2,5 % sebagai ketentuan zakatnya. Padahal

---

a. MUI Aceh, melalui fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkannya:<sup>13</sup>

1. Keputusan Rapat Komisi "A" (Hukum/Fatwa) Majelis Ulama Pripinsi Daerah Istimewa Aceh Tentang *Nisab* dan *Haul Zakat* Jasa tanggal 17 Jumadil Awal 1401 H bertepatan dengan tanggal 18 Maret 1981 M. Menetapkan keputusan: *Nisab* zakat jasa dipersamakan dengan *nisab* zakat *zuru'*, yaitu 5 *wasaq* beras atau atau 10 *wasaq* padi sama dengan 5 kali 60 *sha'* = 300 *sha'* kali 3,1 liter = 930 liter beras = 465 bambu beras atau 1860 liter (930 bambu) padi. Standar harga menurut akhir Maret 1981 di Banda Aceh @ bambu beras Rp 400,- X 645 bambu = Rp 186.000,- .
2. Keputusan Rapat Kerja Komisi "B" (Fatwa/Hukum) Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 7 sampai dengan 12 Jumadil Akhir 1403 H / 22 sampai dengan 27 Maret 1983 M Nomor 01/1983 M/1403 H. Tentang Penyempurnaan Keputusan Rapat Kerja Komisi "A" Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 16 Juli 1978 dan tanggal 18 Maret 1981 Mengenai Zakat Jasa. Menetapkan keputusan: Mengubah Diktum Keputusan Rapat Kerja Komisi "A" Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 16 Juli 1978 angka II ayat 2 dan Keputusan Rapat Kerja Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh

---

berdasarkan ketentuan zakat tanam-tanaman dan buah-buahan harus 10 % atau 5 %. Kita belum mengurus mana *'illatnya*, sedang cabangnya tentu harta profesi. Dalam pada itu telah dijelaskan bahwa 2,5 % adalah ketentuan zakat bagi uang, emas dan perak. Dari pengertian tersebut ada kekacauan pengertian dalam melakukan *qiyās*, karena diambil dari dua arah atau ketentuan. Sepotong diambil dari dasar tanam-tanaman dan buah-buahan, sedang sepotong lagi diambil dari dasar zakatnya uang, emas dan perak. Kita tidak mengerti bagaimana ada pakar muslim berpikir menyalahi ketentuan ulama dalam disiplin ilmu. Bahkan ada pula yang sudah masuk kategori ulama, berbuat dalam hal yang sama. Sebagai kesimpulan dalam kajian ini dapat dinyatakan bahwa *qiyās-mengqiyās* seperti itu tentu dapat dinyatakan tidak benar. Karena melanggar syarat rukun dalam disiplin ilmu, sekaligus tidak sesuai dengan al-Qur'ān dan al-Sunnah. Lihat: Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hal. 78-80.

<sup>13</sup>Lihat: Komisi Fatwa dan Hukum, *Kumpulan Fatwa-Fatwa...*, hal. 157-160.

---

tanggal 8 Maret 1981, sehingga berbunyi sebagai berikut: Satu: *Nisab* zakat dari sektor jasa dipersamakan dengan nilai hasil pertanian yaitu senilai 5 *wasaq* beras (10 *wasaq* padi) sama dengan 6 *gunca* padi atau 1200 kg padi atau 930 liter beras atau 465 bambu beras kualitas sedang. Dua: Kadar zakatnya *rubu' usyur* (1/40 atau 2 ½ %). Tiga: Waktu penerimaan zakatnya, pada setiap kali penerimaan pendapatan/penghasilan baik berupa gaji, upah, sewa dan hasil profesi dan sebagainya.

- b. Pendapat dari HM. Ali Muhammad. Dalam bukunya yang fenomenal berjudul, *Zakat Tanaman dan Zakat Jasa Sebuah Pendekatan Baru*, beliau mengemukakan: "Bahwa *nisab* pada sektor jasa harus sebanding dengan nilai *nisab* pada sektor tani makanan pokok (padi di Indonesia)." Selanjutnya beliau juga berkata: "Ringkasnya, kapan si pemilik sektor jasa menerima hasilnya, maka di situlah "*haul*" untuk memperhitungkan zakatnya. Sedangkan mengenai qadar zakatnya, beliau mengemukakan pendapat Yusuf al-Qaradāwi, yang menetapkan 2,5 % (Yusuf al-Qaradāwi sendiri meng*qiyā*skan zakat jasa dengan zakat emas) tanpa membantahnya.<sup>14</sup>
- c. Pendapat Dede Rosyada. Beliau mengemukakan: "Maka sangat tepat pendapat yang menyatakan bahwa penghasilan yang akumulasinya mencapai *nisab* wajib dizakati yang harus dikeluarkan sewaktu penerimaan, sebagaimana yang diwajibkan kepada para petani."<sup>15</sup>
- d. Muhammad Bagir Al-Habsyi. Dalam salah satu pendapatnya beliau mengkompromikan berbagai pendapat yang ada dan mengadopsinya, salah satunya adalah pendapat dari Muhammad Al-Ghazali yang meng*qiyā*skan zakat jasa dengan zakat pertanian.<sup>16</sup>
- e. Nagarsyah Moede Gayo. Beliau meng*qiyā*skan zakat jasa kepada zakat pertanian dengan qadar zakatnya 2,5 %.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Ali Muhammad, *Zakat Tanaman ...*, hal. 47-48.

<sup>15</sup>Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 117.

<sup>16</sup>Lihat: Al-Habsyi, *Fiqh Praktis...*, hal. 303.

<sup>17</sup>Lihat: Nagarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, ed. Baihaqi A.K., Jakarta: Ladang Pustaka & INTIMEDIA, tt), hal. 497-499.

---

### 3. Kelompok Cendekiawan yang Mempersamakan Zakat Jasa Dengan Zakat *Rikaz* atau *Khumus* Dalam Pembagian *Ghanimah*

Sejauh ini yang penulis dapati hanya dua orang, yaitu Amin Rais dan Jalaluddin Rahmat. Mereka pernah mengusulkan zakat 20 % atas berbagai jenis pendapatan (rezki) nomplok yang diterima oleh kalangan profesional, seperti dokter, konsultan dan sebagainya.<sup>18</sup> *Hujjah* Amin Rais adalah *qiyās* (analogi) pada *rikaz*, harta temuan, yang oleh Nabi ditentukan zakatnya 20 %.<sup>19</sup> Sedang *hujjah* Jalaluddin Rahmat adalah *qiyās* pada kewajiban *khumus* (seperlima, alias 20 %) atas harta *ghanimah* (rampasan perang).<sup>20</sup>

### 4. Kelompok Ulama yang Meng*qiyā*skan Zakat Jasa Dengan Zakat Perdagangan (*Tijārah*).

Mereka yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah:

- a. Ali Yafie. Pemikiran beliau tertuang dalam bukunya berjudul: *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Dalam buku tersebut, beliau mengatakan:

---

<sup>18</sup>Teliti bagian *foot note* dalam: Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), hal. 119. Dikutip dari: Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1987), hal. 58-62. Jalaluddin Rahmat, *Reinterpretasi Zakat*, (makalah tak diterbitkan), (t.tp: tp, 1989), hal. 3-7.

<sup>19</sup>Dalam bukunya yang lain berjudul: *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Amin Rais menyebutkan: "Penulis tidak akan mengiaskan penghasilan profesi-profesi tertentu dengan *rikaz*. Namun demikian, ada kemiripan antara keduanya, yaitu dalam hal kemudahan." Lihat: Amin Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 130. Penulis (ALBAZARGAN HM, SHI) melihat nampaknya dalam buku karya terbarunya ini, Amin Rais terkesan plin-plan dan agak ragu-ragu dalam mempersamakan atau meng*qiyā*skan antara zakat jasa dengan zakat *rikaz*, hal ini berbeda dalam buku sebelumnya *Cakrawala Islam* yang dengan tegas meng*qiyā*skan zakat jasa dengan zakat *rikaz*, sebagaimana yang dikutip oleh Masdar F. Mas'udi.

<sup>20</sup>Jalaluddin Rahmat adalah pengikut aliran Syi'ah, dan demikianlah pendapat kaum Syiah Imamiyah yang mendasarkan ketentuan *khumus* pada zakat jasa/profesi dan perdagangan dengan ayat tentang *ghanimah*. Lihat: Al-Habsyi, *Fiqh Praktis...*, hal. 302. Dalil seperti itu tidak pernah dipakai sebagai dasar hukum oleh kalangan ulama *Ahlu al-Sunnah* dalam hukum zakat.

---

"Adalah satu hal yang mungkin dipandang unik bahwa sekelompok ulama kita yang biasanya dianggap atau disebut orang golongan konservatif atau ortodoks, telah menggariskan pedoman yang cukup dinamis dan relevan dengan gambaran perkembangan ekonomi kita di Indonesia dewasa ini, yang bahwa sesuai dengan ketentuan kitab-kitab fiqh, maka *mal-zakawi* tidak dapat dikembangkan macam-macamnya kecuali dengan cara menjadikannya *tijārah*."<sup>21</sup>

- b. Nazar Bakry. Secara jelas beliau mengemukakan: "Mengenai penghasilan dari Pegawai Negeri/Swasta dan yang mempunyai profesi modern seperti pengacara, notaris, akuntan, konsultan dan sebagainya lebih dekat diqiyāskan zakatnya dengan zakat perdagangan, karena sama-sama menjual yang satu menjual barang (perdagangan) sedangkan yang lain menjual jasa dan sama-sama mengandung risiko (untung/rugi)."<sup>22</sup>
- c. Quraisy Syihab. Mengenai pengqiyasan zakat jasa, dengan ungkapan yang mengandung muatan filosofis yang mendalam, beliau berkata: "Menyamakan zakat profesi (jasa) dengan zakat perdagangan lebih bijaksana, karena hasil yang diterima biasanya berupa uang sehingga lebih mirip dengan perdagangan dan atau nilai emas dan perak."<sup>23</sup>
- d. Ali Musthafa Ya'qub. Beliau telah pula menyatakan bahwa zakat jasa diqiyāskan kepada zakat perdagangan.<sup>24</sup>
- e. M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM. Mereka mengatakan: "Zakat profesi ini sama dengan zakat *tijārah* (perdagangan)". Pendapat mereka tersebut termaktub dalam buku: *Kamus Istilah Fiqh*.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, ed. Nurul Agustina dan Hernowo, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 245.

<sup>22</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 41.

<sup>23</sup>M. Quraisy Syihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraisy Syihab Seputar Ibadah Mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 172.

<sup>24</sup>Ali Musthafa Ya'qub, *Islam Masa kini*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 226.

<sup>25</sup>M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 432 dan 436.

---

- f. Pada zaman dahulu ternyata ada juga para ulama besar yang tercatat telah meng*qiyā*skan zakat jasa ini (khususnya zakat hasil sewa barang) kepada zakat perdagangan, mereka adalah Abu Wafa' Ibnu Aqil, Ibnu Qayyim al-Jauziyah<sup>26</sup> dan Imam al-Hadi dari mazhab Hadawiya yang berfaham Syi'ah Zaidiyah.<sup>27</sup>
- g. Pendapat penulis sendiri (ALBAZARGAN HM, SHI).<sup>28</sup> Dari berbagai pendapat yang ada penulis cenderung kepada pendapat yang menetapkan ada kewajiban zakat pada sektor usaha jasa, dan ia dianalogikan kepada zakat perdagangan, sebagai *asal qiyās* yang telah ada ketentuannya dalam *nas* dan *ijma'*.

#### **Pendapat Sekelompok Ulama dan Cendekiawan yang Tidak Mewajibkan Zakat Jasa.**

1. Pendapat Shiddiq Hasan Khan dalam kitabnya "*Al-Raudhah Al-Nadiyyah*" (Juz I:114). Sebagaimana dikutip oleh HM. Ali Muhammad. Alasannya karena tidak ada keterangan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Rasulullah telah membatasi harta yang wajib zakatnya, dan tidak memasukkan sektor jasa ke dalamnya dan juga tidak pernah dikatakan pada masa-masa sahabat dan

---

<sup>26</sup>Lihat: al-Qaradāwi, *Hukum Zakat...*, hal. 442. Dikutip dari: Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Bada'i al-Fawaid*, Jilid 3, h. 143.

<sup>27</sup>al-Qaradāwi, *Hukum Zakat...*, h. 444. Dikutip dari, al-Imam al-Mahdi Lidinillah Yahya bin al-Murtadha, *al-Bahr al-Zikhar al-Jami' li Mazhab Ulama' al-Ansar*, Jilid 2, h. 147. dan dari kitab *Matan al-Azhar*, dengan pengarang yang sama. Mazhab Hadawiya merupakan mazhab yang mengkompromikan pendapat-pendapat ulama mazhab Sunnah dan Syi'ah. Adapun Syi'ah Zaidiyah merupakan salah satu sekte Syi'ah yang moderat, tidak mengkafirkan *khulafa al-rāsyidīn*, dan lebih dekat dengan paham *Ahlu al-Sunnah*. Mereka mewajibkan zakat pada setiap sektor eksploitasi, berdasarkan umum ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat:103, dengan meng*qiyā*skan harta pada sektor eksploitasi/sektor jasa kepada harta pada sektor perniagaan. Pada kedua sektor tersebut yang dimaksudkan ialah penghasilan (*nama'*) tak ada bedanya antara menjual benda dan menjual manfaat. Lihat: Ali Muhammad, *Zakat Tanaman dan...*, h. 42-43.

<sup>28</sup>Dalam kapasitas penulis sebagai penganalisa/peneliti, bukan sebagai ulama mujtahid.

---

sesudahnya. Tetapi apabila si pemilik menerima sewanya dan tersimpan sampai setahun dan sampai *nisabnya*, maka ia wajib mengeluarkan zakat uang.<sup>29</sup>

2. Fatwa dari Dewan Hisbah PERSIS (Persatuan Islam). Mereka berfatwa bahwa hasil usaha profesi seorang tenaga profesional, kendati hasilnya sangat besar, bila dibandingkan dengan hasil usaha petani sendiri, tidak dikenai kewajiban zakat, karena Rasulullah tidak mewajibkan zakat pada hasil usaha jasa profesional tersebut. Pada hal usaha jasa tersebut, menurut mereka juga sudah ada pada masa Rasulullah. Namun harta tersebut dikenai kewajiban *infaq* yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Besar kecilnya kadar *infaq* yang harus dikeluarkan, ditentukan oleh Imam.<sup>30</sup>
3. Syauqi Ismailiyah Syahatih. Beliau juga tidak mewajibkan zakat jasa. Dalam hal ini beliau justru berfatwa bahwa: "Bagi mereka (yang bergerak di sektor jasa) diwajibkan *infaq* yang besarnya sesuai keperluan."<sup>31</sup>
4. Masdar F. Mas'udi. Dia bukan hanya tidak mewajibkan zakat jasa, bahkan lebih jauh dari itu, dia menganggap bahwa zakat itu sama saja dengan pajak sehingga barang siapa yang telah membayar macam-macam pajak kepada negara maka tidak perlu lagi membayar zakat karena zakat adalah pajak dan pajak adalah zakat. Jadi seluruh ketentuan-ketentuan syari'at Islam tentang hukum ibadah zakat seperti adanya *haul* dan *nisab* yang telah ditentukan secara *qat'i* melalui *nas*, "di-*delete*" semua tanpa ampun. Kemudian menggantikan otoritas penentu objek dan kadar zakat serta ketentuan-ketentuan lainnya, yang semula adalah kewenangan *nas* diganti sepenuhnya menjadi kewenangan rezim pemerintah yang berkuasa di suatu negara sama seperti kekuasaan menentukan kebijakan tentang pajak.<sup>32</sup> Dia juga

---

<sup>29</sup>Lihat: Ali Muhammad, *Zakat Tanaman dan...*, h. 30. HM. Ali Muhammad menyebutkan juga bahwa Ibnu Hazm, al-Kasany dan Imam al-Syawkany, termasuk ulama yang tidak mewajibkan zakat jasa.

<sup>30</sup>Analisa lebih lanjut terhadap fatwa Dewan Hisbah PERSIS ini dapat dilihat dalam: Dede, *Metode...*, h, 107-108, 112-113.

<sup>31</sup>Dede, *Metode...*, h. 116.

<sup>32</sup>Lihat: Masdar, *Agama...*, h. 105.

---

menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah adalah suatu "ibadah" dan tuntutan iman, yang berhak mendapatkan pahala dan balasan syurga di Akhirat kelak, sama seperti membayar zakat yang dilakukan oleh kaum muslimin-muslimat selama ini.<sup>33</sup> Pikiran-pikiran kontroversial dari Masdar F. Mas'udi ini, dapat dibaca dengan lengkap dalam bukunya berjudul: *Agama Keadilan*.

Demikianlah sekelumit perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan status hukum zakat jasa yang telah penulis paparkan berdasarkan sejumlah referensi yang sejauh ini telah penulis dapatkan. Penulis yakin masih banyak ulama dan cendekiawan lain yang mempunyai buah pemikiran tentang zakat jasa ini, bukan hanya di Indonesia tetapi juga yang ada di belahan bumi yang lain baik yang sudah dibukukan maupun yang tidak atau belum ditulis diberbagai media tulisan.

### **Penutup**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan menunjukkan bahwa peta pluralitas perbedaan pendapat para ulama dalam berijtihad menentukan status hukum zakat jasa amat bervariasi, gambarnya sebagai berikut:

*Pertama*, semua perbedaan pendapat itu dapat dikelompokkan kepada dua *firqah* besar yang berada pada dua buah sudut kutub yang saling berlawanan atau kontradiksi, yaitu kelompok atau golongan mereka yang menetapkan adanya kewajiban zakat pada jenis usaha yang bergerak di sektor jasa atau profesi. Golongan ini bertolak belakang dengan sangat fatal dengan golongan yang lain, yaitu golongan mereka yang berpikiran bahwa tidak ada sama sekali kewajiban zakat pada bentuk usaha mencari rezeki dalam bidang memberikan pelayanan, jerih payah dan pemenuhan kebutuhan kepada konsumen dalam bentuk jasa.

*Kedua*, Ternyata diantara para ulama yang menetapkan adanya zakat jasa, mereka juga berbeda pendapat tentang kemanakah diqiyāskan zakat jasa tersebut? Ada yang mengqiyāskan kepada zakat emas, zakat tanaman dan atau kombinasi antara zakat tanaman dengan zakat emas, zakat *rikaz*/harta terpendam, menganalogikan

---

<sup>33</sup>Masdar, *Agama...*, h. 102. Lihat pula bagian *foot note* halaman 104.

---

dengan *khumus* pada pembagian harta rampasan perang dan ada juga yang meng*qiyā*skan kepada zakat perdagangan. Perbedaan pendapat juga terjadi dikalangan para ulama dan cendekiawan yang tidak mewajibkan zakat jasa. Ada diantara mereka yang menjadikan harta dari hasil usaha bidang jasa bukan sebagai zakat yang berdiri sendiri, melainkan digabungkan sebagai zakat uang dan dikeluarkan zakatnya ketika telah berlalu *haul* (12 bulan *qamariyah*). Selain itu ada yang mewajibkan *infaq* terhadap harta yang diperoleh dari usaha jasa. Bahkan ada pendapat "aneh" yang berusaha menghilangkan eksistensi zakat diganti dengan pajak.

#### Daftar Kepustakaan

- Ahmad Husnan. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Ali Musthafa Ya'qub. *Islam Masa Kini*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Amin Rais. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Dede Rosyada. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Didin Hafidhuddin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- HM. Ali Muhammad. *Zakat Tanaman dan Zakat Jasa Sebuah Pendekatan Baru*. Darussalam-Banda Aceh: Taman Pengajian Islam "Darun-Nasyiin", 1987.
- Husein Syahatah. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. H. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- M. Quraisy Syihab. *Fatwa-Fatwa M. Quraisy Syihab Seputar Ibadah Mahdhah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Mahjuddin. *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Karam Mulia, 1998.
- Masdar F. Mas'udi. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: P3M, 1993.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 1999.
-

- Nagarsyah Moede Gayo. *Buku Pintar Islam*, ed. Baihaqi A.K. Jakarta: Ladang Pustaka & INTIMEDIA, t.t.
- Nazar Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Yusuf al-Qaradāwi. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa dan Bandung: Mizan, 1999.
-